

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengatur interaksi keseluruhan hidup umatnya baik antar sesama maupun dengan Allah SWT. Manusia merupakan salah satu dari subjek hukum yang fitrahnya tidak bisa lepas untuk berinteraksi dengan sesama. Berkaitan dengan itu, Islam hadir untuk mengatur interaksi sosial umat Islam dengan membawa dasar-dasar dan nilai serta kaidah hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Segala aspek kehidupan telah diatur dalam agama Islam karena Islam merupakan agama yang sempurna. Akidah, ibadah, akhlak sampai dengan *mu'amalah* semuanya telah diatur oleh Islam.

Salah satu ajaran kepercayaan Islam yang krusial terdapat dalam bidang *mu'amalah*. Secara umum, *mu'amalah* merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, kepentingan *mu'amalah* ini pun tertuang dalam hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa agama adalah *mu'amalah*.¹ Dalam ekonomi Islam, *mu'amalah* membahas secara praktis tentang hukum *shara'* yang mengatur tentang aspek perdata hubungan seseorang dengan orang lain. Contohnya dalam perdagangan, sewa menyewa, hutang, kerjasama, dan lainnya.²

¹ Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012), 2.

Pada essensianya, hukum asal setiap persoalan terkait *mu'amalah* adalah *mubah*. Sedangkan hukum untuk mempelajari *mu'amalah* adalah *fardhu ain* bagi setiap Muslim, namun hukum menjadi ahli fiqh adalah *fardhu kifayah*. Dengan demikian persoalan *mu'amalah* tersebut tidak dapat lepas dari aturan Islam.³ Kegiatan ekonomi selalu diikuti dengan permasalahan ekonomi di belakangnya, begitupun juga dalam konsep ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional maupun Islam, masalah ekonomi adalah hal yang mendasar bagi manusia.⁴ Permasalahan ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dari permasalahan pada suatu negara. Islam sebagai agama yang universal telah mengatur permasalahan ekonomi dengan sempurna.

Umat Islam diharuskan untuk dapat mandiri dalam kegiatan ekonominya. Umat Islam wajib mempunyai aneka macam ilmu, pengetahuan, pengalaman, alat dan juga sarana yang nantinya dapat dipergunakan untuk produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.⁵ Untuk mendukung perekonomian umatnya, Islam memberikan dorongan yang besar bagi umatnya. Seruan untuk berdagang dan mengelolanya dengan baik terdapat dalam Nash Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah yang dengan itu memberikan semangat kepada umat Islam dalam berniaga.⁶ Dalam ekonomi, merupakan suatu hal yang harus dan wajar apabila pelaku kegiatannya menginginkan suatu keuntungan dalam kegiatannya. Dan Islam

³ Ainul Yaqin, *Fiqh Mu'amalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), 575.

⁵ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiya* (Sleman: Deepublish, 2015), 1.

⁶ *Ibid.*, 4.

sangat memperbolehkan mengambil keuntungan dalam kegiatan ekonomi, hanya saja keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang baik dan sesuai ketentuan *syariah* agar tidak merugikan orang lain.

Dalam berkegiatan *mu'amalah*, baik berupa jual-beli, pinjam meminjam, utang dan lain sebagainya merupakan bentuk dari ibadah dengan mencari rezeki. Selain itu, kegiatan *mu'amalah* juga sebagai wadah untuk tolong menolong antar sesama dan secara langsung mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Banyaknya kebutuhan manusia menyebabkan waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut menjadi terbatas sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karenanya akan timbul peluang usaha bagi para pelaku bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan di masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami perkembangan pada tahun 2015 yaitu mencapai 59.262.772 jumlah usaha dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 62.922.61 usaha. Data peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini menunjukkan bahwa usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini diminati masyarakat karena proses pendirian yang tidak memerlukan proses yang berbelit dan tidak membutuhkan modal yang besar. Selain itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional baik secara mikro maupun makro.⁷

⁷ Lia Vebrina Siregar, "Analisis Prospek dan Strategi Pengembangan Usaha Jasa *Laundry* Berbasis *Syariah* di Kota Medan", (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatra Utara, Medan, 2019), 20.

Dewasa ini gaya hidup yang cepat dan praktis merupakan ciri dari masyarakat modern. Dengan banyaknya tuntutan membuat masyarakat melakukan kegiatan dalam pengembangan karir mereka. Dengan kesibukan dan padatnya jadwal tersebut, dapat merubah suatu pola hidup seperti melakukan kegiatan yang sederhana contohnya mencuci atau menyetrika tidak dapat dilakukan. Walaupun memiliki waktu untuk melakukannya, masyarakat akan memilih menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan lain seperti *refreshing* atau istirahat untuk melepaskan kejenuhan.⁸

Untuk menyelesaikan persoalan masyarakat tersebut khususnya dalam memenuhi kebutuhan dalam hal mencuci pakaian, munculah usaha jasa *laundry* di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, alasan terbatasnya lahan di rumah serta tidak adanya waktu dan keinginan hidup yang praktis dan efisien membuka lebar kesempatan usaha jasa *laundry* ini semakin digemari oleh masyarakat. Jasa usaha *laundry* adalah bisnis jasa yang menawarkan jasa dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian dan sebagainya. Dalam waktu beberapa tahun usaha yang menawarkan jasa *laundry* ini telah banyak berkembang di masyarakat dan hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan akan jasa tersebut meningkat di tengah-tengah masyarakat.⁹

Usaha jasa *laundry* ini memiliki banyak peminat bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya sehingga memilih untuk mencucikan pakaian mereka pada jasa *laundry*. Golongan masyarakat

⁸ Susy Rosyida dan Verry Riyanto, "Sistem Informasi Pengelolaan Data *Laundry* Pada Rumah *Laundry* Bekasi", *Jurnal Ilmu Pegetahuan dan Teknologi Komputer*, 1 (Agustus, 2019), 29.

⁹ Melany, "Perancangan Jasa *Laundry* di Surabaya Selatan", *Widya Teknik*, 1 (2010), 100.

seperti pekerja kantoran, siswa bahkan ibu rumah tangga memilih jasa *laundry* ini karena dianggap efisien dan memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan minat masyarakat terhadap jasa *laundry* ini sangat besar maka jasa *laundry* ini pun bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik mereka.

Ketua Asosiasi *Laundry* Indonesia (ASLI) menjelaskan bahwa di Indonesia, bisnis *laundry* dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan sebesar 20% namun pada tahun 2017 bisnis jasa *laundry* ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 15%, tetapi hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang buruk bagi perkembangan bisnis *laundry* di Indonesia. Pada tahun 2018 telah tercatat bahwa jumlah bisnis yang menawarkan jasa *laundry* ini di Indonesia telah mencapai 4.000 usaha dengan bermacam spesifikasi jasa *laundry* yang ditawarkan. Jumlah tersebut tentunya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah *laundry* yang terdapat di masyarakat karena kebanyakan pemilik jasa usaha *laundry* rumahan ini tidak mendaftarkan usahanya. Data ini menggambarkan bahwa usaha jasa *laundry* ini adalah peluang bisnis yang diminati dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.¹⁰

Namun dalam jasa *laundry* ini dapat ditemui adanya praktik membulatkan timbangan beban *laundry*. Seperti pada salah satu jasa usaha *laundry* yang terdapat pada Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri. Disamping *laundry* kiloan, penyedia jasa *laundry* juga menerima cuci bijian

¹⁰ Lia Vebrina Siregar, "Analisis Prospek dan Strategi Pengembangan Usaha Jasa *Laundry* Berbasis Syariah di Kota Medan", 21.

contohnya gordena, selimut, boneka yang harganya disesuaikan dengan besar kecilnya benda.¹¹ Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* sangat berbeda dengan praktik pembulatan pada jasa usaha lain. Jika dibandingkan dengan jasa pengiriman barang yang menggunakan teknik penimbangan *progresif* dan *volumeric*, teknik penimbangan tersebut tidak dilakukan pada jasa usaha *laundry*.

Praktik tersebut jelas merugikan pengguna jasa dikarenakan tidak adanya patokan yang jelas sehingga berpotensi *gharar*.¹² Seseorang yang melakukan praktik kecurangan dalam takaran timbangan ini pada akhirat kelak akan mendapatkan kehinaan. Praktik tersebut telah dilarang oleh Nash Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Muthaffifin: 1-6.¹³

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi; Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; Pada suatu hari yang besar; (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”¹⁴

Praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* inipun tidak sejalan sesuai prinsip hukum *mu'amalah* yang dilakukan atas dasar

¹¹ Lilik Zulaekah, Pemilik Mama *Laundry*, Kediri, 10 September 2020.

¹² Harun, *Fiqh Mu'amalah*, 150.

¹³ Limda Khoirun Nisak, “Analisi Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba Studi Kasus Di Pasar Bandar Kediri”, *Qawanin*, 1 (2017), 11.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 1035.

keadilan. Prinsip hukum keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalat adalah keadilan yang berimbang. Keadilan yang berimbang yang dimaksud adalah keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan, yaitu kehidupan saat di dunia maupun kehidupan di akhirat nantinya¹⁵

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* (Studi Kasus Jasa Usaha *Laundry* Di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri?
2. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri.

¹⁵ Harun, *Fiqh Mu'amalah*, 10.

2. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada usaha jasa *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mempunyai nilai tambah baik untuk pembaca maupun untuk penulis sendiri. Oleh karenanya, kegunaan penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum ekonomi syariah. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca dalam memahami hukum ekonomi syariah khususnya mengenai praktik pembulatan timbangan dalam jasa usaha *laundry*.

2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi pengusaha jasa *laundry*

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengusaha jasa *laundry* agar dapat diterapkan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku agar dalam transaksinya tidak merugikan pihak pengguna jasa.

- b. Bagi pengguna jasa jasa *laundry*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pengguna jasa jasa usaha *laundry* terhadap hak-haknya sebagai pengguna jasa yaitu kejelasan dari transaksi tersebut sehingga dapat terhindar dari transaksi yang merugikan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan lebih banyak ilmu pengetahuan terkait pembulatan timbangan pada jasa bisnis *laundry* menurut hukum ekonomi syariah sehingga menjadi bahan referensi bacaan tambahan untuk lebih dapat disempurnakan bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian yang serupa sebelumnya untuk dapat dibandingkan. Penelitian oleh penulis bukanlah penelitian pertama yang meneliti tentang praktik pembulatan timbangan. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Linda Eka Fajar Agustin pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Agen JNE Plosokandang Tulungagung dan PT. KAI Logistik Tulungagung)”. Penelitian ini didasarkan pada adanya komplain atas pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga merugikan pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan oleh kedua perusahaan telah memenuhi ajaran Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembulatan timbangan. Sedangkan

perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jika pada penelitian ini membandingkan cara dan ketentuan pembulatan timbangan dari dua perusahaan jasa angkut barang yang berbeda maka penelitian penulis akan meninjau dan berfokus pada praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* ditinjau dari hukum Islam terhadap keabsahan akad. Penelitian ini akan lebih berfokus pada pembulatan timbangan dengan adanya unsur penilaian subjektivitas pada objek akad nya.¹⁶

2. Penelitian skripsi oleh Amalia Vivi Lutfiyaul pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pengguna jasa Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”. Penelitian ini didasarkan pada pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU kepada pengguna jasanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pembulatan harga maka apabila pengguna jasa rela maka jual beli tersebut sah antara keduanya, namun apabila tidak rela maka jual beli tersebut mengandung *riba* dan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian sesuai KUHPerdara pasal 1320. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Perbedaannya terdapat pada objek kajian dan teori yang digunakan yaitu pembulatan harga berdasarkan akad jual beli yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Pengguna jasa, maka penelitian penulis objek kajiannya

¹⁶ Linda Eka Fajar Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Ajen JNE Plosokandang dan PT KAI Logistik Tulungagung)”, (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020), 8.

adalah pembulatan berat timbangan yang nantinya akan mempengaruhi jumlah harga ditinjau dari hukum Islam.¹⁷

3. Skripsi oleh Syarifatul Fajriyah pada tahun 2019 dengan judul “Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau dari Fiqh *Mu’amalah* (Studi Kasus di PT. Surgyagita Nusaraya Cabang Klaten)”. Penelitian ini membahas mengenai pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yang dilakukan dengan sistem progresif dan volumetric. Hasil dari penelitian ini bahwa transaksi tersebut mengandung *gharar* dan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum perlindungan pengguna jasa yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pembulatan timbangan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini pembulatan timbangan didasarkan pada dua bentuk pengukuran berat barang dan dipengaruhi oleh jarak tempuh dari barang yang dikirimkan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian penulis pembulatan timbangan dilakukan dengan sistem progresif pada jasa usaha *laundry* yang dipengaruhi penilaian tingkat kekotoran yang fokus meninjau berdasarkan hukum Islam.¹⁸
4. Penelitian skripsi oleh Diyah Wahyuning Tiyas pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa *Laundry* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagesari Kecamatan Kalidawir)”. Penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena yang

¹⁷ Vivi Lutfiyatul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam dan UUPK Tentang Perlindungan Pengguna jasa Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM”, (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), 11.

¹⁸ Syarifatul Fajriyah, “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Fiqh *Mu’amalah*”, (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019), 9.

terjadi di dua usaha *laundry* di Desa Pagersari mengenai pembulatan timbangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Desa Pagersari yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah ini belum sesuai dengan fiqh *mu'amalah* karena adanya kecurangan dalam timbangan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini meninjau dan membandingkan dua lokasi usaha jasa *laundry* yang praktik pembulatannya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda dan ditinjau berdasarkan teori *akad* secara umum. Sedangkan penelitian penulis akan meninjau praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* ini menggunakan landasan hukum Islam khususnya teori tentang *ijarah*. Penelitian ini akan lebih berfokus pada pembulatan timbangan dengan adanya unsur penilaian subjektivitas pada objek akad nya. Selain itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian.¹⁹

5. Penelitian skripsi oleh Ahmad Zainur Rosid pada tahun 2018 dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha *Laundry* Tinjauan Hukum *Gharar* (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Penelitian ini membahas tentang praktik pembulatan ukuran timbangan *laundry* berdasarkan hukum *gharar*.

¹⁹ Diah Wahyuning Tiyas, “Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa *Laundry* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagsari Kecamatan Kalidawir”, (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020), 14.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis di Desa Merjosari ini membulatkan skala timbangan ke atas sehingga merugikan pengguna jasa. Pembulatan ini mengandung unsur ambiguitas, yang mengarah pada unsur *gharar*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian empiris dan fokus penelitiannya adalah pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah lokasi penelitian. Selain itu, fokus penelitian pada penelitian ini adalah pembulatan timbangan dengan akad secara umum yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Pengguna jasa, maka penelitian penulis berfokus pada pembulatan timbangan dengan unsur subjektivitas yang ditinjau berdasarkan akad *ijarah*.²⁰

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Letak perbedaannya ialah objek penelitian yaitu pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry*. Dalam penelitian ini akan meninjau praktik pembulatan timbangan ini menggunakan *fiqh mu'amalah* khususnya meninjau keabsahan akad nya dengan akad *ijarah* dan meninjau tingkat *gharar* dalam transaksi tersebut.

²⁰ Ahmad Zainur Rosid, "Praktik Pembulatan Timbanagn Pada Jasa Usaha *Laundry* Tinjauan Hukum *Gharar* (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018), 14.